

PEMBAHARUAN

Tanggal Efektif : 11 Mei 2004

Tanggal Mulai Penawaran : 13 Mei 2004

PROSPEKTUS REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan (selanjutnya disebut "**Dana Ekuitas Andalan**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dana Ekuitas Andalan bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

Dana Ekuitas Andalan mempunyai target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini (Perincian ketentuan dapat dilihat pada Bab. VI – TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI); serta
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas atau setara kas dan atau instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang, Deposito, Sertifikat Deposito dan surat pengakuan utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1(satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dana Ekuitas Andalan dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan transaksi Efek tersebut di atas.

PENAWARAN UMUM

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Dana Ekuitas Andalan secara terus menerus sampai dengan 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan Dana Ekuitas Andalan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Untuk pembelian Unit Penyertaan Dana Ekuitas Andalan, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dibeli oleh pemodal.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan Dana Ekuitas Andalan, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) untuk kepemilikan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan lebih dari 3 (tiga) bulan. Biaya penjualan kembali tersebut akan dibukukan ke dalam Dana Ekuitas Andalan sehingga meningkatkan Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan.

MANAJER INVESTASI



BAHANA

PT Bahana TCW Investment Management

Graha Niaga, Lantai M,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

Telepon : (021) 250-5277

Facsimile : (021) 250-5279

BANK KUSTODIAN



CIMB Niaga

Custodial Services Division

Graha Niaga, Lantai 7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190

Telepon : (021) 250 5151

Facsimile : (021) 252 6757

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2010

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan, calon pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN.....	8
MANAJER INVESTASI.....	11
BANK KUSTODIAN.....	17
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	18
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM.....	22
PORTOFOLIO REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN.....	22
PERPAJAKAN ²⁴	
RISIKO INVESTASI.....	25
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	27
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	29
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN.....	30
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	31
PERSYARATAN DAN TATA CARA.....	34
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.....	34
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN.....	37
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI.....	38
UNIT PENYERTAAN REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN.....	41
Bagan Operasional Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan:.....	41
Pemesanan Pembelian.....	41
Bagan Operasional Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan:.....	42
Penjualan Kembali.....	42
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN.....	43
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	43

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

3. BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan.

4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

5. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

6. EFEK

Efek adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatitkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
- c. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 ("Peraturan IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

8. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal DANA EKUITAS ANDALAN sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan DANA EKUITAS ANDALAN yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

10. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").

11. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

12. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

13. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

14. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan DANA EKUITAS ANDALAN yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan DANA EKUITAS ANDALAN berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

15. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997.

16. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan DANA EKUITAS ANDALAN adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan DANA EKUITAS ANDALAN.

17. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

18. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

19. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

20. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam DANA EKUITAS ANDALAN. Surat konfirmasi kepemilikan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian kembali Unit Penyertaan DANA EKUITAS ANDALAN.

21. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM - LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

22. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

23. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN

2.1 Pembentukan

Dana Ekuitas Andalan adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan Nomor 34 tanggal 19 September 2005, Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan Nomor 49 tanggal 24 Agustus 2007 dan Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan Nomor 18 tanggal 12 Mei 2008, yang ketiganya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian.

2.2 Penawaran Umum

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Dana Ekuitas Andalan secara terus menerus sampai dengan 20.000.000.000 (dua puluh milyar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapatkan pernyataan efektif terlebih dahulu dari BAPEPAM dan LK

Setiap Unit Penyertaan Dana Ekuitas Andalan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3 Manfaat Berinvestasi Pada Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan

Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan;
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.
- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4. Pengelola Investasi

- **Komite Investasi**

Komite Investasi Reksa Dana DANA EKUITAS ANDALAN bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi Reksa Dana DANA EKUITAS ANDALAN saat ini terdiri dari:

- **DWINA SEPTIANI K.**

Bertanggung jawab dalam penentuan dan evaluasi pelaksanaan strategi investasi yang dilakukan Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Direktur PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-14/PM/IP/WMI/1996 tanggal 28 Maret 1996. Berpengalaman lebih dari 10 (sepuluh) tahun dalam bidang investasi dan pasar modal di Indonesia. Yang bersangkutan mengawali karirnya sebagai Analis dan Manajer Pengelolaan Risiko (Treasury Risk Manager) untuk Efek berpendapatan tetap dan instrumen keuangan lainnya di Capital Market Group - PT Bank Niaga dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1994. Memperoleh Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung tahun 1989.

- **EDWARD P. LUBIS**

Bertanggung jawab dalam pengarahan dan pengawasan investasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi. Yang bersangkutan adalah Presiden Direktur PT Bahana TCW Investment Management. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-94/PM/IP/WMI/1997 tanggal 2 Juli 1997. Yang bersangkutan mengawali karirnya di bidang pasar modal sebagai Dealer Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang di PT Sigma Batara tahun 1996 dan sebagai Manajer Pengelolaan Risiko untuk aktivitas *Treasury* dan *Capital Markets* di Risk Management Group PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) tahun 2001. Memperoleh Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung tahun 1991 dan MBA dari University of Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat, tahun 1994.

- **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi Dana Ekuitas Andalan terdiri dari:

- **SONI KUSUMO WIBOWO**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang, yaitu Surat Utang Negara. Yang bersangkutan adalah Direktur PT Bahana TCW Investment Management. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-175/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 Oktober 2001. Yang bersangkutan mengawali karirnya di KPMG Singapore pada tahun 1995. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di University of Sydney dan mendapat gelar Master of Commerce dan Master of Business Administration di University of Technology, Sydney.

- **STEPHANUS EDWARD SOESANTO**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang, yaitu obligasi korporasi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-59/PM/IP/WMI/1999 tanggal 1 Oktober 1999. Yang bersangkutan mengawali karirnya pada Audit Department di KPMG Peat Marwick, Melbourne, Australia pada tahun 1995 untuk kemudian melanjutkan ke Citibank NA, Jakarta. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Monash University, Melbourne Australia pada tahun 1994 dan memperoleh gelar BBus. dan BComp.

- **ERIKA MARTHALINA SITORUS**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-100/PM/IP/WMI/2004 tanggal 30 September 2004. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Arthur Andersen dan Holdiko Perkasa. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi.

- **DONI FIRDAUS**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat ekuitas. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-25/PM/IP/WMI/2005 tanggal 23 Februari 2005. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Arthur Andersen dan Holdiko Perkasa. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut "**Bahana TCW**") pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati sesuai dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Bahana TCW merupakan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Sejak tahun 1995, Bahana TCW telah menjadi perusahaan patungan antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (60%), suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang manajemen keuangan dan investasi, dan TCW Capital Investment Corporation (40%), suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat. Bahana TCW mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Anggaran dasar Bahana TCW telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana termaktub dalam akta-akta yang akan diuraikan berikut ini :

Pada tahun 1993, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal dan perubahan nama menjadi PT Bahana Atsil Sejati sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Atsil Sejati (Untuk Perubahan Anggaran Dasar) No. 4 tanggal 5 Mei 1993 jo. Akta Pembetulan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Atsil Sejati No. 1 tanggal 3 September 1993, yang keduanya dibuat oleh dan di hadapan Harvey Tanuwidjaja Sondak, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2.11046-HT.01.04.TH'93 tertanggal 20 Oktober 1993, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 1481/A.Not/HKM/1993/PN.Jak Sel dan No. 1482/A.Not/HKM/1993/PN.Jak Sel keduanya tertanggal 4 Nopember 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 105 tanggal 31 Desember 1993, Tambahan No. 6347/1993.

Pada tahun 1994, Bahana TCW melaksanakan perubahan anggaran dasar dengan menghapus beberapa ayat dalam pasal-pasal anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan No. 16 tanggal 6 Desember 1994, yang dibuat oleh Harvey Tanuwidjaja Sondak, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-18925.HT.01.04.TH.94 tanggal 26 Desember 1994, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 41/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL tanggal 9 Januari 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 17 Pebruari 1995, Tambahan No. 1566/1995.

Pada tahun 1995, Bahana TCW melaksanakan perubahan seluruh anggaran dasar termasuk perubahan nama menjadi PT Bahana TCW Investment Management sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Bahana Atsil Sejati No. 7 tanggal 13 Januari 1995 jo. akta Pembetulan PT Bahana Atsil Sejati No. 1 tanggal 9 Maret 1995, kedua akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan Harvey Tanuwidjaja Sondak, S.H., Notaris di Jakarta Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2.3.999.HT.01.04.Th'95 tertanggal 7 April 1995, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 775/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL dan No. 773/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL keduanya tertanggal 17 April 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 26 Mei 1995, Tambahan No. 4336/1995. Selain itu perubahan sebagaimana tersebut dalam Akta No. 7/1995 telah dicatat pada BAPEPAM, sesuai surat BAPEPAM dengan Nomor S-653/PM/1995 tanggal 1 Juni 1995 perihal "Perubahan Nama PT Bahana Atsil Sejati menjadi PT Bahana TCW Investment Management".

Masih pada tahun 1995, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 15 tanggal 5 Juni 1995 jo. Akta Pembetulan No. 38 tanggal 11 Agustus 1995, keduanya dibuat oleh dan di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-10.936.HT.01.04.TH 95 tanggal 31 Agustus 1995, telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 1907/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL dan No. 1908/A/Not/HKM/PN.JAK.SEL keduanya tertanggal 21 September 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 1995, Tambahan No. 8989/1995.

Pada tahun 1996, Bahana TCW melaksanakan lagi peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Tentang Keputusan Di luar Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 55 tanggal 20 September 1996 dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-1513.HT.01.04.TH 97 tanggal 5 Maret 1997, telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 621/BH.09.03/III/1997 tanggal 31 Maret 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 1997, Tambahan No. 2032/1997.

Pada tahun 1997, Bahana TCW melaksanakan perubahan anggaran dasar yang merupakan penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 16 tanggal 6 Nopember 1997, yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-26316 HT.01.04.TH.98, tanggal 24 Nopember 1998, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan No. 846/RUB.09.03/VIII/2000, tanggal 29 Agustus 2000 serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 Nopember 2000, Tambahan No. 7242/2000.

Pada tahun 1998, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bahana TCW Investment Management No. 36 tanggal 23 Pebruari 1998, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No.

C2-26315 HT.01.04.TH.98 tanggal 24 Nopember 1998, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Kodya Jakarta Selatan No. 846/RUB.09.03/VIII/2000 tanggal 29 Agustus 2000, serta telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 Nopember 2000, Tambahan No. 7242/2000.

Pada tahun 2000, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 4 tanggal 26 Januari 2000, yang dibuat di hadapan Nadi Krida Yomantara, S.H., pengganti Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C-11893 HT.01.04.Th.2000 tanggal 13 Juni 2000, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan No. 909/RUB 09.03/IX/2000 tanggal 14 September 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 Nopember 2000, Tambahan No. 7243/2000.

Pada tahun 2005, Bahana TCW melaksanakan peningkatan modal sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 11 tanggal 20 April 2005, yang dibuat oleh Novidia Suwarko, S.H., pengganti Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C-17363 HT.01.04.TH.2005 tanggal 23 Juni 2005, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan No. 1014/RUB 09.03/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 27 September 2005, Tambahan No. 10277/2005.

Anggaran dasar Bahana TCW selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bahana TCW Investment Management No. 5 tanggal 28 Nopember 2005, yang dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya No. C-00338 HT.01.04.TH.2006 tanggal 5 Januari 2006.

Pada tahun 2008, Bahana TCW melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 11 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-99745.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0125480.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008.

Kemudian, anggaran dasar Bahana TCW terakhir kali diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 6 tanggal 11 Desember 2008, yang dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-99745.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0125480.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Bahana TCW Investment Management:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Dwina Septiani Kencanawati
- Wakil Presiden Komisaris : Marc Irwin Stern
- Komisaris : Tetty Herawati Siregar
- Komisaris : Charles Mitchell Stockholm

Direksi

- Presiden Direktur : Edward Parlindungan Lubis
- Direktur : Budi Hikmat
- Direktur : Rukmi Proborini
- Direktur : Soni Kusumo Wibowo
- Direktur : Iman Rochmani Oetojo

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sebesar USD 4,900,000.00 atau sekitar Rp 10 miliar pada bulan Mei 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga Dana Kelolaan (*Asset Under Management*) untuk manajemen investasi dan penasehat investasi sampai akhir Februari 2010 telah mencapai lebih dari Rp 14,7 triliun.

Sejak bulan Agustus 1996, Bahana TCW telah menerbitkan dan mengelola dua Reksa Dana yaitu Bahana Dana Abadi (BDA) dan Bahana Dana Prima (BDP). Pada bulan Mei 1997, Bahana Dana Selaras (BDS) dan Bahana Dana Infrastruktur (BDI) diluncurkan untuk melengkapi kebutuhan pasar atas alternatif investasi pada Reksa Dana. Dan selanjutnya pada tanggal 27 April 1999 diterbitkan Bahana Dana Sejahtera (BDSj), serta tanggal 27 Februari 2003 diterbitkan Pendapatan Tetap Abadi (PTA).

Untuk mengulangi sukses peluncuran PTA, maka pada tanggal 10 Februari 2004 diterbitkan Pendapatan Tetap Abadi 2 (PTA 2) dan Pendapatan Tetap Sentosa (PTS), bersama beberapa Reksa Dana lainnya yaitu Dana Sejahtera Optima (DSO), Ganesha Abadi (GA), Bahana Dana Likuid (BDL), Dana Selaras Dinamis (DSD), Bahana Dana Arjuna (BDAJ) serta Investasi Reksa Plus pada tanggal 4 November 2004.

Pada awal 2005, Bahana TCW ditunjuk oleh Executive Meeting of East Asia Pasific Central Bank (EMEAP) – konsorsium 11 bank sentral dari 11 negara Asia Pasifik sebagai satu-satunya Manajer Investasi di Indonesia yang dipercaya untuk mengelola dana investasi mereka dalam Reksa Dana Asian Bond Index Fund – Indonesia Bond Index Fund, satu-satunya Reksa Dana Indeks Obligasi di Indonesia. Selama tahun 2005, Bahana TCW meluncurkan beberapa *open-ended fund*, yaitu Bahana Kombinasi Arjuna (BKA), Optima Pendapatan Abadi (OPA), Pendapatan Tetap Utama (PTU) dan Pendapatan Tetap Utama 2 (PTU 2).

Pada kwartal terakhir 2005 terjadi krisis likuiditas di industri Reksa Dana, Bahana TCW meluncurkan beberapa Reksa Dana sebagai alternatif solusi bagi para investor, yaitu Dana Hasil Bertahap (DHB) dan Dana Hasil Berjangka (DHBj) Seri 1-6. Di penghujung 2005, Bahana TCW juga meluncurkan dua Reksa Dana Saham, yaitu Dana Ekuitas Andalan (DEA) dan Dana Ekuitas Prima (DEP).

Selama tahun 2006, Bahana TCW meluncurkan tiga Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Premium Monthly Plan (PMP), Premium Protected Fund (PPF) dan Optima Protected Fund (OPF).

Selama tahun 2007, Bahana TCW meluncurkan Reksa Dana Fixed Income, yaitu Reksa Dana Kehati Lestari dan 12 (dua belas) Reksa Dana Terproteksi yaitu Optima Protected Fund 2 (OPF 2), Bahana Optima Protected Fund 3 (BOPF 3), Bahana Optima Protected Fund 4 (BOPF 4), Bahana Optima Protected Fund 5 (BOPF 5), Bahana Optima Protected Fund 6 (BOPF 6), Bahana Optima Protected Fund 7 (BOPF 7), Bahana Optima Protected Fund 8 (BOPF 8), Bahana Optima Protected Fund USD 9 (BOPF USD 9), Bahana Optima Protected Fund 10 (BOPF 10), Bahana Optima Protected Fund 11 (BOPF 11), Bahana Global Protected Fund 1 (BGPF 1) dan Bahana Global Protected Fund 3 (BGPF 3).

Selama tahun 2008, Bahana TCW meluncurkan Reksa Dana Bahana Investasi Abadi (Fixed Income) dan Reksa Dana Terproteksi yaitu Bahana Optima Protected Fund 8 (BOPF 8), Bahana Optima Protected Fund 12 (BOPF 12), Bahana Optima Protected Fund 14 (BOPF 14), Bahana Optima Protected Fund 16 (BOPF 16), Bahana Optima Protected Fund 17 (BOPF 17), Bahana Optima Protected Fund 18 (BOPF 18), Bahana Optima Protected Fund 19 (BOPF 19), Bahana Global Protected Fund 2 (BGPF 2) dan Bahana Global Protected Fund 4 (BGPF 4), Bahana A Optima Protected Fund 21, Bahana A Optima Protected Fund 22, Bahana Reksa Panin Terproteksi III dan Bahana Reksa Panin Terproteksi IV.

Selama tahun 2009, Bahana TCW meluncurkan Reksa Dana Terproteksi Bahana Reksa Panin Terproteksi V, Bahana A Optima Protected Fund 23, Bahana Reksa Panin Terproteksi VI, Bahana A Optima Protected Fund 24, Bahana Reksa Panin Terproteksi VII, Bahana A Optima Protected Fund 25, Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII, Bahana Reksa Panin Terproteksi IX, Bahana Optima Protected FUND 27, Bahana Optima Protected Fund USD 1.

Di awal tahun 2010, Bahana TCW meluncur Reksa Dana Terproteksi Bahana Reksa Panin Terproteksi X, Bahana Optima Protected Fund USD 2, Bahana Reksa Panin Terproteksi XI, Bahana B Optima Protected Fund USD 1, Reksa Dana Penyertaan Terbatas Bahana Private Equity Pelabuhan 2 dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Bahana Maxima Dinamis 2.

Bahana TCW adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana-dana nasabah, dan tidak mengelola portofolio sendiri, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah. Seluruh dana portofolio yang dikelola Bahana TCW diinvestasikan dalam efek-efek yang diterbitkan di Indonesia, baik efek pendapatan tetap maupun saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dan instrumen pasar uang yang beredar di Indonesia.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach*) dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik (*Bottom Up Approach*).

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah:

- a. PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
- b. PT. Bahana Securities
- c. PT. Bahana Artha Ventura

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

PT Bank Niaga Tbk. Merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

PT. Bank Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengelola lebih dari 77 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 34 Triliun. Dengan 80 karyawannya Custodial Services Division Bank Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 280 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT. Bank Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai *sub-registry* oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Custodial Services Division Bank Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, PT. Bank Niaga Tbk telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas *on-line information services* yang memungkinkan nasabah untuk akses ke *custodial administration system* dan *unit registry system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui ATM secara '*paperless*' di seluruh jaringan ATM Bank Niaga.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Niaga Asset Management, PT. CIMB Niaga Securities, PT. Asuransi Cigna, PT. Saseka Glora Finance, dan PT. Niaga International Factors.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi Dana Ekuitas Andalan adalah memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

5.2. Pembatasan Investasi

Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan akan dikelola sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1., Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("**Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1**") yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal, maka dalam melaksanakan pengelolaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan, Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

1. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
2. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan, kecuali Efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, emiten dan/atau perusahaan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia;
3. membeli Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan yang dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan pada setiap saat;
4. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatat Efeknya pada Bursa Efek Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
5. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan pada setiap saat termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
6. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
7. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan.
8. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

9. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah.
10. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
11. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
12. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
13. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
14. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
15. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Dana Ekuitas Andalan pada saat pembelian;
16. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek yang dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
17. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
18. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
19. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - a. dimana manajer investasinya sama dengan Manajer Investasi Dana Ekuitas Andalan;
 - b. oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan/atau
 - c. dimana Manajer Investasi Dana Ekuitas Andalan terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut.

Pembatasan investasi tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah (termasuk BAPEPAM & LK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana Dana Ekuitas Andalan dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat Ekuitas yaitu saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Investasi pada saham suatu perusahaan dilakukan dengan ketentuan maksimum 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham yang ditawarkan (IPO), kecuali penempatan saham pada program privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

- (ii) Investasi pada saham suatu perusahaan hanya dapat dilakukan pada saham yang memiliki kapitalisasi pasar minimum Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
- (iii) Investasi pada saham suatu perusahaan hanya dapat dilakukan pada saham yang beredar dipasar (*free float*) minimum 10% (sepuluh persen) kecuali penempatan saham pada program privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada kas atau setara kas dan atau Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang, Deposito, Sertifikat Deposito dan surat pengakuan utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dana Ekuitas Andalan dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (REPO) sehubungan dengan transaksi Efek tersebut di atas.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio Dana Ekuitas Andalan menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK.

5.4 Alokasi Aset

1. Efek Bersifat Ekuitas

- Saham : Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100 (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan
- Jangka Waktu : Tanpa batas jangka waktu.
- Denominasi : Rupiah
- Maksimum Pembelian : Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan setiap saat.

3. Instrumen Pasar Uang

- Instrumen Pasar Uang : Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- Jangka Waktu : Kurang dari 1 (satu) tahun.
- Denominasi : Rupiah
- Maksimum Pembelian : 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan setiap saat, kecuali Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi atau Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

5.5. Proses Investasi

Dalam melakukan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi melakukan pendekatan dari makro-ekonomi (*top-down approach*) maupun mikro-ekonomi (*bottom-up approach*) terhadap pengelolaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan. Hasil analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang diterapkan secara disiplin oleh Manajer Investasi diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan investasi yang memberikan hasil konsisten dengan tingkat pengembalian optimal.

5.6. Kebijakan Perputaran Portfolio

Pengelolaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan adalah pengelolaan investasi jangka menengah dan panjang dengan tetap menerapkan strategi pengelolaan portfolio yang dinamis. Pembelian dan penjualan efek didasarkan pada suatu analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa efek yang mengacu pada batasan investasi dan likuiditas portfolio, sehingga perputaran portfolio selalu dapat mengikuti batasan likuiditas sesuai dengan pergerakan pasar.

5.7. Tolok Ukur Kinerja

Tolok Ukur Kinerja Dana Ekuitas Andalan adalah pendapatan rata-rata hasil investasi pada deposito Bank Pemerintah untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dipotong pajak dan ABF Indonesia Bond Index Fund (ABF IBI Fund).

5.8. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh Dana Ekuitas Andalan dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam Dana Ekuitas Andalan, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Namun Manajer Investasi dapat mendistribusikan sebagian atau seluruh keuntungan yang diperoleh Dana Ekuitas Andalan sebagaimana disebutkan di atas, kepada pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk deviden baik berupa kas maupun penambahan Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi melakukan pembagian keuntungan yang diperoleh Dana Ekuitas Andalan, maka dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan terkoreksi.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM
PORTOFOLIO REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio DANA EKUITAS ANDALAN yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 09 Oktober 2008, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Surat Utang Negara akan ditentukan menyesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan Surat Edaran Nomor SE-03/PM/2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.
 - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 ("Peraturan BAPEPAM No. X.D.1"). Penentuan Nilai Pasar Wajar untuk Obligasi Pemerintah akan ditentukan menyesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan Surat Edaran Nomor SE-02/PM/2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Manajer Investasi berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab wajib menentukan Nilai Pasar Wajar atas Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

- 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
 - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

**BAB VII
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 (1) huruf a (1) UU PPh No. 36 tahun 2008
	b. Bunga obligasi	PPH final 0% Th. 2009-10 5% Th. 2010-13 15% Th. 2014	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 16 Tahun 2009.
	c. <i>Capital gain</i> Obligasi	PPH final 0% Th. 2009-10 5% Th. 2010-13 15% Th. 2014	Pasal 4 (1) huruf f UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 16 Tahun 2009.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPH Final (0.1%)	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima pemegang Unit Penyertaan.	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf I UU PPh No. 36 tahun 2008

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengean Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar Dana Ekuitas Andalan sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi Dana Ekuitas Andalan dan pendapatan pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Kredit

Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh emiten mempunyai risiko kredit, yaitu risiko yang berhubungan dengan kemampuan membayar dari emiten yang menerbitkan obligasi. Apabila emiten yang menerbitkan salah satu obligasi yang dimiliki oleh Dana Ekuitas Andalan tidak mampu melunasi pembayaran kupon atau bunga obligasinya, maka Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan dapat berkurang.

3. Risiko Industri

Kinerja emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dana Ekuitas Andalan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, Dana Ekuitas Andalan yang Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- ii. diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan kurang dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Dana Ekuitas Andalan.

6. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Dana Ekuitas Andalan pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi Dana Ekuitas Andalan dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio Dana Ekuitas Andalan. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

7. Risiko Suku Bunga

Investasi obligasi pada Portofolio Efek Dana Ekuitas Andalan tergantung dari fluktuasi tingkat suku bunga dan harga dari obligasi tersebut dapat naik turun akibat fluktuasi ini.

8. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- a. Periode tahun 2009 – 2010 tarif pajak 0%
- b. Periode tahun 2011 – 2013 tarif pajak 5%
- c. Tahun 2014 – dan seterusnya tarif pajak 15%

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari Dana Ekuitas Andalan yang telah ditetapkan di depan sebelum Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi Dana Ekuitas Andalan dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini Dana Ekuitas Andalan dapat dilunasi lebih awal (atau dibubarkan sebelum jatuh tempo).

9. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi nilai yang diproteksi pada Dana Ekuitas Andalan .

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila Dana Ekuitas Andalan dibatalkan peluncurannya atau dibubarkan, yang menyebabkan pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada Dana Ekuitas Andalan, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. Rincian biaya yang menjadi beban Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;
- Biaya pembuatan dan pengiriman laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan;
- Biaya distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK; dan
- Pengeluaran biaya pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi DANA EKUITAS ANDALAN, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Dana Ekuitas Andalan menjadi Efektif;

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan, yaitu biaya telepon, faksimili, dan fotokopi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pembelian, Formulir Penjualan Kembali dan Prospektus pertama kali; dan
- Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK; dan
- Biaya pembubaran dan likuidasi Dana Ekuitas Andalan, yaitu Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris, Konsultasi Pajak dan beban lainnya kepada pihak ketiga.

- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi DANA EKUITAS ANDALAN, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. Biaya yang menjadi beban pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1.5% (satu koma lima persen) dari nilai pembelian Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan yang dibeli oleh pemodal, yang harus dibayar atau dilunasi pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi;
- Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dari nilai penjualan kembali Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan sebagai berikut:
 - sebesar maksimum 1% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan
 - sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 3 (tiga) bulan.
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (bila ada); dan
- Biaya bank atas transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembubaran, dan Pelunasan pada Tanggal Akhir Investasi atau Pelunasan Awal ke Rekening pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah DANA EKUITAS ANDALAN dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau DANA EKUITAS ANDALAN sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi dari Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan;
- b. Hak untuk mengalihkan dan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan;
- d. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dari Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan;
- e. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK No.X.D.1;
- f. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- g. Hak untuk memperoleh Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN



Grant Thornton Hendrawinata Gani & Hidayat

No.: 101/P.01/10

Laporan Auditor Independen *Independent Auditor's Report*

Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN

Kami telah mengaudit laporan aktiva dan kewajiban Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2009 and 2008, serta laporan operasi dan perubahan aktiva bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab PT Bahana TCW Investment Management ("Manajer Investasi"). Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

*The Unit Holders and Investment Manager of
REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN*

We have audited the accompanying statements of assets and liabilities of Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan ("the Mutual Fund") as of December 31, 2009 and 2008, the related statements of operations and changes in net assets for the years then ended. The financial statements of Mutual Fund are the responsibility of PT Bahana TCW Investment Management ("the Investment Manager"). Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Investment Manager, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audits provide reasonable basis for our opinion.

Handwritten signature

Jakarta: KEP-841/KM.1/2007
Intiland Tower 18th Fl.
Jl. Jend Sudirman Kav.32
Jakarta 10220, Indonesia
T +62 21 570 7997
F +62 21 570 7996, 570 7999
E jakarta@gthendrawinata.com
W www.gthendrawinata.com

Bandung: KEP-58/KM.1/2008
Kopo Plaza Blok A-14
Jl. Peta
Bandung 40233, Indonesia
T +62 22 603 6443
F +62 22 607 1939
E bandung@gthendrawinata.com

Medan: KEP-57/KM.1/2008
Jl. Palang Merah No. 40
Medan 20111, Indonesia
T +62 61 455 7925, 415 7295
F +62 61 451 3159
E medan@gthendrawinata.com



Grant Thornton
Hendrawinata Gani & Hidayat

Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan
Halaman 2

Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan
Page 2

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi aktiva dan kewajiban Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, hasil usaha serta perubahan aktiva bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the assets and liabilities position of the Mutual Fund as of December 31, 2009 and 2008, and the results of its operations and changes in its net assets for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles applied in Indonesia.



Achmad Hidayat, CPA
Ijin No/License No. 98.1.0144

19 Februari 2010

19 February, 2010

The accompanying financial statements are not intended to present the asset and liability position, result of operations and changes in net assets in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN
 31 Desember 2009 dan 2008

REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN
STATEMENTS OF ASSETS AND LIABILITIES
 December 31, 2009 and 2008

	2009	Catatan/ Notes	2008	
	Rp		Rp	
AKTIVA				ASSETS
Portofolio efek				Securities portfolio
Efek ekuitas (harga perolehan Rp 440.759.143.916 tahun 2009 dan Rp 411.866.959.791 tahun 2008)	513.162.369.850	2b,3	229.796.349.900	Equity instruments (with acquisition cost of Rp 440,759,143,916 in 2009 and Rp 411,866,959,791 in 2008)
Efek utang (harga perolehan nihil tahun 2009 dan Rp 25.660.864.706 tahun 2008)	-	2b,3	26.175.513.500	Debt instruments (with acquisition cost of Rp nil in 2009 and Rp 25,660,864,706 in 2008)
Deposito berjangka <i>Call money</i>	33.350.000.000 248.646.122	2b,3 2b,3	9.700.000.000 6.100.000.000	Time deposits <i>Call money</i>
Jumlah portofolio efek	546.761.015.972		271.771.863.400	Total portofolio efek
Kas di bank	-		46.366.056	Cash at banks
Piutang transaksi efek	1.114.927.620	4	-	Receivable from securities sold
Piutang bunga	5.116.712	5	106.915.435	Interest receivable
Piutang lain-lain	-		100.000	Other receivable
Aktiva lain-lain	-	7a	188.597.825	Other assets
JUMLAH AKTIVA	547.881.060.304		272.113.842.716	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN				LIABILITIES
Hutang transaksi efek	1.111.278.433	7	-	Liabilities for securities purchase
Biaya yang masih harus dibayar	329.451.003	6	174.271.772	Accrued expense
Hutang pajak	555.273.065	8b	1.001.633.026	Tax payable
JUMLAH KEWAJIBAN	1.996.002.501		1.175.904.798	TOTAL LIABILITIES
AKTIVA BERSIH	545.885.057.803		270.937.937.918	NET ASSETS
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	207.554.759,0680	9	207.632.748,0670	OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2.630,08		1.304,89	NET ASSETS VALUE PER UNIT

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN
LAPORAN OPERASI
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2009 dan 2008

REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN
STATEMENTS OF OPERATION
 For the years ended
 December 31, 2009 and 2008

	2009	Catatan/ Notes	2008	
	Rp		Rp	
PENDAPATAN INVESTASI	14.604.665.982	2c,10	11.795.058.747	INVESTMENT INCOME
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Jasa pengelolaan	(2.097.164.656)	2c,11	(1.768.858.522)	Management fee
Jasa kustodian	(476.628.331)	2c,12	(424.640.792)	Custodian fee
Lain-lain	(92.854.947)	2c,13	(343.785.662)	Others
Jumlah beban investasi	(2.666.647.934)		(2.537.284.976)	Total investment expenses
PENDAPATAN INVESTASI BERSIH	11.938.018.048		9.257.773.771	NET INVESTMENT INCOME
KEUNTUNGAN/ (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI				REALIZED OR UNREALIZED GAIN/(LOSS) ON INVESTMENT
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	12.469.888.875	2c	9.295.514.856	Realized gain on investments
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	253.713.849.228	2c	(239.162.460.391)	Unrealized gain/(loss) on investments
Jumlah keuntungan/(kerugian) investasi bersih yang telah dan belum direalisasi	266.183.738.103		(229.866.945.535)	Total realized or unrealized gain/(loss) on investments
KENAIKAN/(PENURUNAN) AKTIVA BERSIH DARI KEGIATAN OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	278.121.756.151		(220.609.171.764)	INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	(2.976.516.760)	8a	(2.313.536.600)	INCOME TAX
KENAIKAN/(PENURUNAN) AKTIVA BERSIH DARI KEGIATAN OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN	275.145.239.391		(222.922.708.364)	INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES AFTER INCOME TAX

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2009 dan 2008

REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN
STATEMENTS OF CHANGE IN NET ASSETS
 For the years ended
 December 31, 2009 and 2008

	2009	Catatan/ Notes	2008	
	Rp		Rp	
KENAIKAN/(PENURUNAN) AKTIVA BERSIH DARI KEGIATAN OPERASI				INCREASE/(DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATIONS
Pendapatan investasi – bersih	11.938.018.048		9.257.773.770	<i>Investment income – net</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	12.469.888.875	2c	9.295.514.856	<i>Realized gain on investments</i>
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang belum direalisasi	253.713.849.228	2c	(239.162.460.390)	<i>Unrealized gain/(loss) on investments</i>
Pajak penghasilan	(2.976.516.760)	2d,8a	(2.313.536.600)	<i>Income tax</i>
Jumlah kenaikan/(penurunan) aktiva bersih dari kegiatan operasi	275.145.239.391		(222.922.708.364)	<i>Total increase/(decrease) in net assets from operations</i>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN				TRANSACTIONS WITH UNIT HOLDERS
Penjualan Unit Penyertaan	215.000.000		250.524.900.497	<i>Subscription for Units</i>
Pembelian kembali Unit Penyertaan	(413.119.505)		-	<i>Redemption for Units</i>
Jumlah transaksi dengan pemegang Unit Penyertaan	(198.119.505)		250.524.900.497	<i>Total transaction with Unit Holders</i>
JUMLAH KENAIKAN AKTIVA BERSIH	274.947.119.886		27.602.192.133	TOTAL INCREASE IN NET ASSETS
AKTIVA BERSIH PADA AWAL TAHUN	270.937.937.917		243.335.745.784	NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
AKTIVA BERSIH PADA AKHIR TAHUN	545.885.057.803		270.937.937.917	NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

*The accompanying notes are an integral
part of these financial statements*

1. UMUM

Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak investasi kolektif Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB-Niaga, Tbk, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 34 tanggal 19 September 2005 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan kontrak investasi kolektif adalah sebanyak 20.000.000.000 Unit Penyertaan. Pada tanggal 12 Mei 2008 telah dibuat addendum dan pernyataan kembali atas kontrak investasi Kolektif Reksa Dana dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta yang dituangkan dalam Akta No. 18. Hal ini dilakukan sehubungan dengan terbitnya perubahan peraturan Reksa Dana.

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek bersifat ekuitas dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor resiko. Sesuai dengan tujuan investasinya, Manager Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut :

- Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat ekuitas yaitu saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
- Minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu Sertifikat Bank Indonesia dan surat utang lainnya, yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK No.S-3304/PM/2005 pada tanggal 30 Nopember 2005. Tanggal mulai penawaran adalah 1 Desember 2005.

1. GENERAL

Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan ("the Mutual Fund") is a Collective Investment Contract's mutual fund established under the framework of the Capital Market Law No. 8/1995 concerning Capital Market and the Decree of the Chairman of Capital Market Supervisory Board and Financial Institution No. KEP-176/BL/2008 dated May 14, 2008 concerning Guidelines on Managing Collective Investment Contract's Mutual Funds.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT Bahana TCW Investment Management as the Investment Manager and PT Bank CIMB-Niaga, Tbk, Jakarta as the Custodian Bank was notarised in the notarial deed No. 34 dated September 19, 2005, of Mrs.Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta. The number of Units offered by the Mutual Fund in accordance with the collective investment contract was 20,000,000,000 Units. On May 12, 2008 made one addendum and redeclared The Mutual Fund's Collective Investment Contract in front of Mrs.Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notary in Jakarta which has been notarised by the Decree No. 18. This was made regarding to the issue of the rules changes of the Mutual Fund.

The objective of the Mutual Fund is to provide optimization the rate of return through the long term investment in equity instrument based on the systematically and discipline of investment process and considered with the risk factor. In relation to Mutual Fund's investment objective, the Investment Manager will invest the Mutual Fund with the following investment composition target :

- A minimum of 80% and a maximum of 100% on equity instrument that is recorded by Indonesia Stock Exchange.*
- A minimum of 0% and a maximum of 20% on money market instrument, with maturity less than 1 (one) year consist of Certificates of Bank Indonesia and other securities issued based on the prevailing laws and regulation in Indonesia.*

The Mutual Fund obtained a Notice of Effectivity of its operation from the Chairman of Bapepam and LK based on his Decision Letter No. S-3304/PM/2005 dated November 30, 2005. Date of offering was December 1, 2005.

1. UMUM (Lanjutan)

Transaksi Unit Penyertaan dan nilai aktiva bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa pada bulan Desember 2009 adalah pada tanggal 30 Desember 2009.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah kebijakan investasi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana, yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan Reksa Dana disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 49 "Akuntansi Reksa Dana". Kecuali dinyatakan secara khusus, laporan keuangan disusun atas dasar harga perolehan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam rupiah penuh.

b. Portofolio Efek

Efek terdiri atas :

- Efek ekuitas berupa saham-saham yang ditawarkan di bursa efek di Indonesia;
- Instrumen pasar uang berupa deposito berjangka.

Efek ekuitas Reksa Dana dinilai berdasarkan harga pasar. Efek yang diperdagangkan tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan dinilai berdasarkan nilai wajar yang sesuai dengan peraturan Bapepam & LK No. IV. C. 2 mengenai nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio Reksa Dana.

Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal.

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

1. GENERAL (Continued)

Unit holder transaction and net assets value per unit published on exchange day. The end of exchange day in December 2009 was December 30, 2009.

2. ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policy adopted in preparing the financial statements of the Mutual Fund, which are in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia.

a. Basis of Preparation of The Financial Statements

The Mutual Fund's financial statements have been prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standard No. 49 "Accounting for Mutual Funds". Unless otherwise stated The financial statements have been prepared on basis of historical cost.

Figures in the financial statements are expressed in full amount of rupiah unless otherwise stated.

b. Securities Portfolio

Securities consist of :

- *Equity securities in the form of shares offered on Indonesian stock exchange;*
- *Money market instrument in the form of time deposits.*

The Mutual Fund's equity securities are stated at market value. Investments portfolio are not traded or when the market value can not be relied upon are stated at fair value in accordance with the Bapepam & LK regulation regarding fair value of securities on portfolio in Mutual Fund.

Time deposits are stated at nominal value.

Transactions in portfolio securities are recognised in the Mutual Fund's financial statements by the time an agreement on securities transaction occurred.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Pendapatan dividen diakui pada tanggal ex-dividen (*ex-dividend date*).

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aktiva bersih Reksa Dana hari sebelumnya.

Keuntungan atau kerugian yang berasal dari penjualan efek merupakan keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi, sedangkan yang berasal dari amortisasi premi atau diskono efek utang merupakan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi.

Perbedaan antara rata-rata tertimbang harga perolehan dengan harga jual bersih pada saat penjualan efek ekuitas diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi dan dilaporkan dalam laporan operasi dan perubahan aktiva bersih tahun berjalan.

d. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aktiva dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (*liability method*). Tarif pajak yang berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak tangguhan.

Atas penghasilan yang telah dikenakan PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut komersial yang diakui pada tahun berjalan.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

e. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

2. ACCOUNTING POLICIES (Continued)

c. Income and Expenses

Interest income from money market instruments and debt securities are recognized on an accrual basis, by reference to the outstanding principal amount and the related interest rate.

Dividend income is recognized on the ex-dividend date.

Expenses relating to investment management and custodian services are calculated and accrued daily based on the previous day's net asset value.

Gains or losses from securities sales are recognized as realized gains or losses, whereas those from the amortization of premiums or discounts of debt securities are recognized as unrealized gains or losses.

The difference between the weighted average cost and net selling price when debt securities are sold is recognized as a realized gain or loss and are charged to the statements of operation and changes in net assets for the current year.

d. Income Tax

Current year income tax is calculated based on any increase in taxable net assets from operating activities in the respective period and is calculated based on applicable tax rates.

All temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values recognized as deferred income tax using the liability method. Currently enacted tax rates are used to determine deferred income tax.

For income which has been subject to final income tax, tax expense is recognized proportionately with the amount of income which commercial recognized by during the period.

Adjustments to taxation payable are recognized by the time the tax verdict letter is received or, when appealed against, by the time the verdict of the appeal is determined.

e. Segment of Information

The segment information reporting is based on the Mutual Fund's investments. Investment segment is a distinguishable investment component of the Mutual Fund based on the type of investment portfolios and it has different risks and returns from other investment segments of the Mutual Fund.

**REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008**

**REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
December 31, 2009 and 2008**

4. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan aktiva dan kewajiban.

4. RECEIVABLE FROM SECURITIES SOLD

This account represents receivable from sells of debt instruments, which have not yet been settled at the statement assets and liabilities date.

5. PIUTANG BUNGA

Obligasi
Deposito berjangka

	2009	2008
	Rp	Rp
	-	81.666.667
	5.116.712	25.248.768
	<u>5.116.712</u>	<u>106.915.435</u>

*Bonds
Time deposits*

5. INTEREST RECEIVABLE

6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Jasa pengelolaan
Jasa kustodian
Lain-lain

	2009	2008
	Rp	Rp
	253.061.928	127.434.407
	57.514.075	28.962.365
	18.875.000	17.875.000
	<u>329.451.003</u>	<u>174.271.772</u>

*Management fee
Custodian fee
Others*

6. ACCRUED EXPENSES

7. HUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal laporan aktiva dan kewajiban.

7. LIABILITIES FOR SECURITIES PURCHASE

This account represents payable from purchase of debt instrument, which have not yet been settled at the statement assets and liabilities date.

8. PERPAJAKAN

a. Beban pajak penghasilan

Sesuai Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang "Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana", Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang Unit Penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

8. TAXATION

a. Income tax expense

In accordance to the Circular Letter of Directorate General of Tax No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996, regarding "Income Tax on Mutual Funds", a Mutual Funds in the form of a Collective Investment Contract is subject to tax. Income tax is limited to taxable income received by the Mutual Funds, whilst income distributable from the Mutual Funds to Unit holder, including any gain on the redemption of Unit is not taxable income.

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tanggal 23 September 2008, bunga obligasi yang diterima oleh Reksa Dana selama 5 tahun pertama sejak tanggal efektif merupakan obyek pajak dan berdasarkan PP No. 16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam&LK), yakni sebesar 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak final disajikan bersih setelah pajak. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam periode yang berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan operasi dengan kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut :

	2009	2008	
	Rp	Rp	
Kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi	278.121.756.151	(220.609.171.764)	Increase in net assets from operations activity
Beda waktu (Pendapatan)/ rugi yang belum direalisasi selama tahun berjalan	(253.713.849.228)	239.162.460.391	Time difference Unrealized (gain)/loss current year
Beda tetap			Permanent difference
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.531.763.232	1.561.383.583	Non deductible expenses
Pendapatan yang pajaknya bersifat final			Final income tax
- Bunga deposito dan jasa giro	(2.281.891.337)	(2.768.084.921)	Interest income on time deposit - and current account
- Bunga obligasi	(632.852.361)	-	Interest income-bonds
- (Keuntungan) atas realisasi saham	(11.834.673.581)	(9.141.383.060)	Income on realization - of equities
- (Keuntungan) atas realisasi obligasi	(559.835.294)	-	Income on realization - of bonds
- Kerugian yang bukan objek pajak- bersih	-	8.639.588.389	Non taxable loss - net
Kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi kena pajak	<u>10.630.417.582</u>	<u>25.986.175.678</u>	Taxable increase in net assets from operating activities

8. TAXATION (Continued)

a. Income tax expense (continued)

Based on the Law of the Republic of Indonesia No.36/2008 about fourth Amendement of Law No.7 year 1983 on Income Tax dated September 23, 2008, were bond interest received by Mutual Fund during first 5 years from the effective date is object to tax and pursuant to PP No. 16/2009 on Income Tax of Revenue from interest bond, interest and/or discount received by bonds and/or Mutual Fund Tax payers listed on the capital market supervisory Agency and financial institution registration, mainly equal to 0% for the year 2009 until 2010, 5% for the year 2011 until 2013 and 15% for the year 2014 and following years.

Mutual fund's investment income, which is subject to final tax withholding at source, is recognized on a net of tax basis. The provision for income tax is determined on the basis of estimated taxable income for the period subject to tax at stationary tax rates.

The reconciliation between the increase in net assets from operating activities before tax, as shown in the statements of operation, and the taxable increase in net assets from operating activities calculated by the Mutual Fund for the years ended December 31, 2009 and 2008 as follows :

8. PERPAJAKAN (Lanjutan)

8. TAXATION (Continued)

a. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

a. Income tax expense (continued)

	2009	2008	
	Rp	Rp	
Taksiran pajak penghasilan	2.976.516.760	2.313.536.600	Current income tax
Pajak dibayar dimuka ps 23	(1.753.488.343)	(1.311.903.574)	Prepaid taxes art 23
Pajak dibayar dimuka ps 25	(751.224.771)	-	Prepaid taxes art 25
Kurang bayar pajak Penghasilan	<u>471.803.646</u>	<u>1.001.633.026</u>	Corporate tax under Payment

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak penghasilan badan tahun 2007, tanggal 9 Februari 2009, Reksa Dana ditetapkan lebih bayar pajak penghasilan sebesar Rp 188.597.825.

According to Overpaid Tax Assessment Letter corporate income tax for the year ended 2007, dated February 9, 2009, the Mutual Fund decided overpaid corporate income tax, amounted Rp 188,597,825.

b. Hutang pajak

b. Tax Payable

	2009	2008	
	Rp	Rp	
Pajak penghasilan pasal 25	83.469.419	-	Income tax art 25
Pajak penghasilan pasal 29	471.803.646	1.001.633.026	Income tax art 29
	<u>555.273.065</u>	<u>1.001.633.026</u>	

c. Administrasi

c. Administration

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia. Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jendral Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

Under the taxation laws in Indonesia, the Mutual Fund submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within ten years from the date the tax became due.

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah :

Units owned by the Investors and the Investment Manager are :

	2009		
	Unit/ Units	Persentase/ Percentage	
Pemodal	207.554.759,0680	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	
	<u>207.554.759,0680</u>	<u>100,00</u>	
	2008		
	Unit/ Units	Persentase/ Percentage	
Pemodal	207.632.748,0670	100,00	Investors
Manajer Investasi	-	-	
	<u>207.632.748,0670</u>	<u>100,00</u>	

10. PENDAPATAN INVESTASI

	2009
	Rp
Dividen	11.689.922.284
Deposito Berjangka	2.281.891.337
Obligasi	632.852.361
	14.604.665.982

10. INVESTMENTS INCOME

	2008
	Rp
	8.746.023.826
	2.768.084.921
	280.950.000
	11.795.058.747

*Dividend
Time Deposits
Bonds*

11. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Beban ini merupakan imbalan kepada manajer investasi. Kontrak investasi kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 1,5% per tahun dari nilai aktiva bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan.

11. MANAGEMENT FEE

This expense represents the fee payable to the investment manager. The Mutual Fund's collective investment contract stipulates that the maximum fee is 1,5% per annum of the net asset value, calculated on a daily basis based on 365 days in a year and payable monthly.

12. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada bank kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aktiva bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan.

12. CUSTODIAN FEE

This expense represents the administration and custodian fee payable to the custodian bank. The Mutual Fund's. Collective investment contract stipulates that the maximum fee is 0.25% per annum of the net asset value, calculated on a daily basis based on 365 days in a year and payable monthly.

13. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan imbalan jasa profesional, biaya bank, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan beban lainnya.

13. OTHER EXPENSES

This accounts represents professional fee, bank charges, Value Added Tax (VAT) and others.

14. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi dengan pihak hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

14. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

The Mutual Fund, in its operations, has purchase and sale transactions of securities with its related parties. The transactions with related parties were done under similar terms and conditions as those done with third parties.

a. Selama tahun 2008 tidak terdapat transaksi pembelian dan penjualan dengan hubungan istimewa, sedangkan untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a. As of the year 2008 there were no purchase and sale transaction with relatives parties, whereareas as of the yer 2009 are as follows :

	2009		
	Jumlah	Persentase terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek	
	Rp	%	
Pembelian	54.375.489.106	38,46	<i>Sale</i>
Penjualan	126.240.155.381	79,27	<i>Purchase</i>

**14. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN
ISTIMEWA (Lanjutan)**

**14. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION
WITH RELATED PARTIES (Continued)**

	2008		
	Jumlah	Persentase terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek	
	Rp	%	
Pembelian	427.893.420.272	41,82	Sale
Penjualan	35.161.297.944	31,36	Purchase

b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2009 dan 2008 sebagai berikut :

b. The Mutual Fund transaction with Investment Manager and Custodian Bank in 2009 and 2008 are as follows :

	2009		
	Manajer Investasi/ Investment Manager	Kustodian/ Custodian	
Laporan Aktiva dan Kewajiban:			Statements of Assets and Liabilities:
Kas	-	-	Cash
Biaya yang masih harus dibayar	253.061.928	57.514.075	Accrued expenses
Laporan Operasi:			Statements of Operations:
Beban investasi	2.097.164.656	476.628.331	Investment expense
	2008		
	Manajer Investasi/ Investment Manager	Kustodian/ Custodian	
Laporan Aktiva dan Kewajiban:			Statements of Assets and Liabilities:
Kas	-	46.366.056	Cash
Biaya yang masih harus dibayar	127.434.407	28.962.365	Accrued expense
Laporan Operasi:			Statements of Operations:
Beban investasi	1.768.858.522	424.640.792	Investment expense

15. INFORMASI SEGMENT USAHA

15. SEGMENT INFORMATION

Sejak 1 Januari 2002, Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 5 (Revisi 2000) tentang Pelaporan Segmen.

Effective January 1, 2002, the Mutual fund has adopted the Statements of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 5 (Revised 2000), regarding "Segment Reporting".

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang, efek utang dan efek ekuitas. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

A segment of the Mutual Fund is determined based on its investment portfolios, which are money market instruments, debt instruments and equity instruments. This classification was used as a basis in reporting segment information of the Mutual Fund.

**REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008**

**REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
December 31, 2009 and 2008**

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

15. SEGMENT INFORMATION (Continued)

	2009					
	Instrument Pasar Uang / Money Market Instruments	Efek Utang/ Debt Instruments	Efek Ekuitas/ Equity Instruments	Lain- lain/ Others	Jumlah/ Total	
Laporan Operasi						Statement of Operations
Pendapatan investasi						Investment income
Pendapatan bunga	2.281.891.337	632.852.361	11.689.922.284	-	14.604.665.982	Interest income
Jumlah pendapatan investasi	<u>2.281.891.337</u>	<u>632.852.361</u>	<u>11.689.922.284</u>	<u>-</u>	<u>14.604.665.982</u>	Total investment income
Beban investasi	(21.671.126)	(12.042.840)	(2.632.933.968)	-	(2.666.647.934)	Investment expense
Keuntungan/ (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi						Realized or unrealized gain/ (loss) on investments
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	635.215.294	11.834.673.581	-	12.469.888.875	Realized gain on investment
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	-	253.713.849.228	-	253.713.849.228	Unrealized gain on investment
Jumlah keuntungan yang telah dan belum direalisasi -bersih	<u>-</u>	<u>635.215.294</u>	<u>265.548.522.809</u>	<u>-</u>	<u>266.183.738.103</u>	Total realized or unrealized gain on investment-net
Kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi sebelum pajak penghasilan bersih	<u>2.260.220.211</u>	<u>1.256.024.815</u>	<u>274.605.511.125</u>	<u>-</u>	<u>278.121.756.151</u>	Increase in net assets from operating activities before income tax-net
Beban pajak					(2.976.516.760)	Tax expense
Kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi					<u>275.145.239.391</u>	Increase in net assets from operating activities
	2009					
	Instrument Pasar Uang / Money Market Instruments	Efek Utang/ Debt Instruments	Efek Ekuitas/ Equity Instruments	Lain- lain/ Others	Jumlah/ Total	
Laporan Aktiva dan Kewajiban						Statement of Asset and Liabilities
Aktiva						Assets
Aktiva segmen	33.603.762.834	-	513.162.369.850	-	546.766.132.684	Assets segment
Aktiva yang tidak dialokasikan	-	-	-	1.114.927.620	1.114.927.620	Assets unallocated
Jumlah aktiva	<u>33.603.762.834</u>	<u>-</u>	<u>513.162.369.850</u>	<u>1.114.927.620</u>	<u>547.881.060.304</u>	Total asset
Kewajiban						Liabilities
Kewajiban segmen	-	-	-	-	-	Liabilities segment
Kewajiban yang tidak dialokasikan	-	-	-	1.996.002.501	1.996.002.501	Liabilities unallocated
Jumlah kewajiban	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.996.002.501</u>	<u>1.996.002.501</u>	Total liabilities

REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008

REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
December 31, 2009 and 2008

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

15. SEGMENT INFORMATION (Continued)

2008					
	Instrument Pasar Uang / Money Market Instruments	Efek Utang/ Debt Instruments	Efek Ekuitas/ Equity Instruments	Jumlah/ Total	
Laporan Operasi					Statement of Operations
Pendapatan investasi					<i>Investment income</i>
Pendapatan bunga	2.768.084.921	280.950.000	8.746.023.826	11.795.058.747	<i>Interest income</i>
Jumlah pendapatan investasi	<u>2.768.084.921</u>	<u>280.950.000</u>	<u>8.746.023.826</u>	<u>11.795.058.747</u>	<i>Total investment income</i>
Beban investasi	32.206.904	11.050.196	(2.580.542.076)	(2.537.284.976)	<i>Investment expense</i>
Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi					<i>Realized or unrealized gain/ (loss) on investments</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	154.131.796	9.141.383.060	9.295.514.856	<i>Realized gain on investment</i>
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	-	514.648.794	(239.677.109.185)	(239.162.460.391)	<i>Unrealized gain/ (loss) on investment</i>
Jumlah keuntungan/(kerugian) yang telah dan belum direalisasi -bersih	<u>-</u>	<u>668.780.590</u>	<u>(230.535.726.125)</u>	<u>(229.866.945.535)</u>	<i>Total realized or unrealized gain/ (loss) on investment-net</i>
Kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi sebelum pajak penghasilan bersih	<u>2.800.291.825</u>	<u>960.780.786</u>	<u>(224.370.244.376)</u>	<u>(220.609.171.764)</u>	<i>Increase in net assets from operating activities before income tax-net</i>
Beban pajak				(2.313.536.600)	<i>Tax expense</i>
Kenaikan aktiva bersih dari kegiatan operasi				<u>(222.922.708.364)</u>	<i>Increase in net assets from operating activities</i>

2008						
	Instrument Pasar Uang/ Money Market Instruments	Efek Utang/ Debt Instrument	Efek Ekuitas/ Equity Instruments	Lain- lain/ Others	Jumlah/ Total	
Laporan Aktiva dan Kewajiban						Statement of Asset and Liabilities
Aktiva						<i>Assets</i>
Aktiva segmen	15.825.248.768	26.257.180.167	229.796.349.900	-	271.878.778.835	<i>Assets segment</i>
Aktiva yang tidak dialokasikan	-	-	-	235.063.881	235.063.881	<i>Assets unallocated</i>
Jumlah aktiva	<u>15.825.248.768</u>	<u>26.257.180.167</u>	<u>229.796.349.900</u>	<u>235.063.881</u>	<u>272.113.842.716</u>	<i>Total asset</i>
Kewajiban						<i>Liabilities</i>
Kewajiban segmen	-	-	-	-	-	<i>Liabilities segment</i>
Kewajiban yang tidak dialokasikan	-	-	-	1.175.904.798	1.175.904.798	<i>Liabilities unallocated</i>
Jumlah kewajiban	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.175.904.798</u>	<u>1.175.904.798</u>	<i>Total liabilities</i>

16. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN YANG DIREVISI

Berikut ini ikhtisar revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan akan berlaku setelah 31 Desember 2009 :

- a. PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian tersebut diterapkan terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus.

Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa yang akan datang yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut PSAK No. 50 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu", dan diterapkan secara prospektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan.

- b. PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. Pernyataan ini, antara lain, memberikan definisi dan karakteristik terhadap derivatif, kategori dari instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penerapan dari hubungan lindung nilai PSAK No. 55 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 55, "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai", dan diterapkan secara prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan.

16. REVISED ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS

The following summarizes the revised Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) which were issued by the Indonesian Institute of Accountants and will take effect after December 31, 2009 :

- a. *PSAK No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures", contains the requirements for the presentation of financial instruments and identifies the information that should be disclosed. The presentation requirements apply to the classification of financial instruments, from the perspective of the issuer, into financial assets, financial liabilities and equity instruments; the classification of related interests, dividends, losses and gains, and the circumstances in which financial assets and financial liabilities should be offset.*

This standard requires the disclosure, among others, of information about factors that affect the amount, timing and certainty of an entity's future cash flows relating to financial instruments and the accounting policies applied to those instruments PSAK No. 50 (Revised 2006) supersedes PSAK No. 50, "Accounting for Certain Investments in Securities", and is to be applied prospectively for the periods beginning on or after January 1, 2010. Earlier application is permitted and should be disclosed.

- b. *PSAK No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", establishes the principles for recognising and measuring financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. This standard provides for the definitions and characteristics of a derivative, the categories of financial instruments, recognition and measurement, hedge accounting and determination of hedging relationships, among others PSAK No.55 (Revised 2006) superseded PSAK No.55, "Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities", and is to be applied prospectively for financial statements covering the periods beginning on or after January 1, 2010. Earlier application is permitted and should be disclosed.*

**16. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN YANG DIREVISI (Lanjutan)**

- c. Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No. 4, Pencabutan PSAK No. 31 (Revisi 2000): "Akuntansi Perbankan", PSAK No. 42: "Akuntansi Perusahaan Efek", dan PSAK No. 49: "Akuntansi Reksa Dana" berlaku untuk semua entitas yang menerapkan PSAK No. 31 (Revisi 2000), PSAK No. 42 dan PSAK No. 49.
- d. PSAK No. 5, "Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing".

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2011 :

- a. PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".
- b. PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas".
- c. PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi".
- d. PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi".

Reksa Dana sedang mengevaluasi dampak dari Standar, Interpretasi dan Pencabutan Standar yang direvisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

**17. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN
EFEK**

**16. REVISED ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS
(Continued)**

- c. *Revocation of Statement of Financial Accounting Standard (PPSAK) No. 4, Revocation of PSAK No. 31: "Accounting for Banking Industry", PSAK No. 42: "Accounting for Securities Companies", and PSAK No. 49: "Accounting for Mutual Funds" applies to all entities that adopt PSAK No. 31 (Revised 2000), PSAK No. 42 and PSAK No. 49.*
- d. *PPSAK No. 5, "Revocation of ISAK No. 6: Interpretation of Paragraphs 12 and 16 of PSAK No. 55 (1999) on Embedded Derivative Instruments in Foreign Currency".*

Effective on or after January 1, 2011 :

- a. *PSAK No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements"*
- b. *PSAK No. 2 (Revised 2009), "Statements of Cash Flows"*
- c. *PSAK No. 5 (Revised 2009), "Operating Segments"*
- d. *PSAK No. 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets"*.

The Mutual Fund is presently evaluating and has not determined the effects of these revised Standards, Interpretations and Standards Revocation on its financial statements.

**17. SUMMARY OF PURCHASES AND SALES OF
SECURITIES PORTFOLIO**

Jenis efek	2009				Name of security
	Pembelian/ Purchase		Penjualan/ Sales		
	Jumlah saham/ Number of shares	Harga beli/ Total Purchase	Jumlah saham/ Number of Shares	Harga jual/ Total Sales	
Obligasi pemerintah:					Government bonds:
FR 0002	-	-	14.000.000.000	14.063.000.000	FR 0002
ZC 0002	-	-	12.000.000.000	11.242.500.000	ZC 0002
SPN 20090731	-	-	1.000.000.000	990.580.000	SPN 20090731
Jumlah	-	-	<u>27.000.000.000</u>	<u>26.296.080.000</u>	Total

**19. PENYAJIAN DAN PENYELESAIAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 19 Februari 2010.

**19. PREPARATION AND COMPLETION OF THE
FINANCIAL STATEMENTS**

Investment Manager is responsible for the preparation of the financial statements that were completed on February 19, 2010.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP, SIM bagi perorangan, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir profil calon pemegang Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK No.V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.2. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

12.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANA EKUITAS ANDALAN beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan pada akhir hari bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (*in complete application*) setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari bursa berikutnya, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan pada akhir hari bursa berikutnya.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

12.5. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah dari rekening calon pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

Nama Penerima : Dana Ekuitas Andalan
Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
No. Rekening : 001- 0- 005472 - 2

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

12.6. Persetujuan Manajer Investasi

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.

12.7. Penyerahan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian.

12.8. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum 2% dari nilai pembelian Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan yang dibeli oleh pemegang Unit Penyertaan.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut

Penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi formulir penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan yang dilengkapi dengan fotokopi bukti jati diri pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dapat dikirimkan melalui pos tercatat.

Permohonan Penjualan Kembali ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.2. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan Dana Ekuitas Andalan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*) sesuai dengan data yang ada di Manajer Investasi.

Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Dana Ekuitas Andalan, dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada Bapepam dan LK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan penjualan kembali dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan yang diperdagangkan ditutup; dan/atau
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan di Bursa Efek dihentikan; Dan/atau
3. Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan sebagaimana diuraikan di atas penjualan kembali paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

13.3. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada hari bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.4. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali yaitu dengan cara mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar, jelas serta menandatangani dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui Pos tercatat.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan pada akhir hari bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat lambatnya pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat pada hari bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13:00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan pada akhir hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat lambatnya pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat pada hari bursa berikutnya

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap (*in complete application*).

13.5. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebesar 500 (lima ratus) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

13.6. Pelunasan

Pengembalian dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong dengan biaya penjualan kembali akan dibayarkan dengan cara pemindahbukuan atau transfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer merupakan beban dari pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.7. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan Dana Ekuitas Andalan, pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebagai berikut:

- sebesar maksimum 1% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih atas jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 3 (tiga) bulan.

**BAB XIV
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

14.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan Dana Ekuitas Andalan ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana terstruktur.

14.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dapat dilakukan dengan menyampaikan formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjualan Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama reksa dana, nomor rekening pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus,

14.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari Dana Ekuitas Andalan ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Dana Ekuitas Andalan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke Dana Ekuitas Andalan diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Dana Ekuitas Andalan yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada hari yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan diterima oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

- 15.1. Dana Ekuitas Andalan berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. Apabila jumlah Unit Penyertaan Dana Ekuitas Andalan yang terjual tidak mencapai jumlah sekurang-kurangnya 25.000.000 (dua puluh lima juta) Unit Penyertaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa terhitung sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK, maka penerbitan Unit Penyertaan Dana Ekuitas Andalan dibubarkan.
 - b. Dalam hal Dana Ekuitas Andalan diperintahkan untuk dibubarkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Dalam hal total Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan kurang dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Dana Ekuitas Andalan.
- 15.2. Dalam hal Dana Ekuitas Andalan wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 15.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Ekuitas Andalan kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proposional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan Dana Ekuitas Andalan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Dana Ekuitas Andalan kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Dana Ekuitas Andalan dibubarkan.
- 15.3. Dalam hal Dana Ekuitas Andalan wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 15.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Dana Ekuitas Andalan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Dana Ekuitas Andalan oleh BAPEPAM dan LK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Ekuitas Andalan kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran

Dana Ekuitas Andalan BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Dana Ekuitas Andalan dari Notaris.

15.4. Dalam hal Dana Ekuitas Andalan wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 15.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Dana Ekuitas Andalan dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Ekuitas Andalan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Ekuitas Andalan kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Dana Ekuitas Andalan dari Notaris;


15.5. Dalam hal Dana Ekuitas Andalan wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 15.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Dana Ekuitas Andalan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - i. kesepakatan pembubaran dan likuidasi Dana Ekuitas Andalan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - ii. alasan pembubaran; dan
 - iii. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Ekuitas Andalan kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Dana Ekuitas Andalan ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Dana Ekuitas Andalan kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Dana Ekuitas Andalan dari Notaris.

- 15.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Dana Ekuitas Andalan harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 15.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Dana Ekuitas Andalan, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.
- 15.8. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro dimaksud; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak dapat diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 15.9. Dalam hal Dana Ekuitas Andalan dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Dana Ekuitas Andalan termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 15.10. Dalam hal tidak ada lagi pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh Dana Ekuitas Andalan maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada Dana Ekuitas Andalan sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi.
- 15.11. Dalam hal Dana Ekuitas Andalan dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK.
- 15.12. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer kepada pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.
- 15.13. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif Dana Ekuitas Andalan sebagai akibat pembubaran Dana Ekuitas Andalan.


BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN REKSA DANA DANA EKUITAS ANDALAN

Bagan Operasional Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan:
Pemesanan Pembelian



BTIM: Bahana TCW Investment Management

**Bagan Operasional Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan:
Penjualan Kembali**



BTIM: Bahana TCW Investment Management

BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Dana Ekuitas Andalan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management

Graha Niaga, Lantai M,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimili : (021) 250-5279

Bank Kustodian



CIMB Niaga
Custodial Services Division
Graha Niaga, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250 5151
Facsimile : (021) 252 6757